

**ASPEK HUKUM BAGI PELAKU USAHA *E-COMMERCE*
YANG TIDAK MEMILIKI SIUP BERDASARKAN
HUKUM POSITIF INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

RAHMANDA FRISKA ADENIA
D1A016265

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**ASPEK HUKUM BAGI PELAKU USAHA *E-COMMERCE*
YANG TIDAK MEMILIKI SIUP BERDASARKAN HUKUM
POSITIF INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

RAHMANDA FRISKA ADENIA
D1A016265

Menyetujui,

Pembimbing Utama

(Prof.Dr.H. Zainal Asikin. SH., SU.)
NIP. 195508151981031035

ASPEK HUKUM BAGI PELAKU USAHA *E-COMMERCE* YANG TIDAK MEMILIKI SIUP BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

**RAHMANDA FRISKA ADENIA
D1A016265**

FAKULTAS HUKUM UNRAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan hukum bagi pelaku usaha *e-commerce* dan akibat hukum bagi pelaku usaha *e-commerce* yang tidak memiliki izin usaha menurut hukum positif Indonesia. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah pengaturan hukum bagi pelaku usaha *e-commerce* di Indonesia saat ini sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik serta pengurusan surat izin usaha perdagangan *e-commerce* dapat didaftarkan secara *online* melalui *Online Single Submission (OSS)* dan yang kedua adalah akibat hukum dari pelaku usaha *e-commerce* yang tidak memiliki izin usaha berdasarkan hukum positif Indonesia ialah dimana usahanya dianggap ilegal sehingga segala jenis perjanjian yang dilakukan dianggap batal demi hukum karna melanggar Pasal 1320 KUHPerdata Ayat (4) yaitu klausula yang halal serta pengawasan terhadap *e-commerce* di Indonesia dilakukan oleh Menteri Perdagangan yang mendelegasikan kewenangannya kepada DJPKN.

Kata kunci: *E-Commerce*, Pengaturan hukum, Akibat Hukum, Pengawasan.

LEGAL ASPECT FOR E-COMMERCE ENTERPRISES WHO DO NOT HAVE SIUP BASED ON POSITIVE INDONESIAN LAW

ABSTRACT

This research aims to find out the regulation of E-Commerce Enterprises and the legal impact for E-Commerce Enterprises who has not Business License according to Indonesian law. The method of this research is normative legal research. The result of this research is that the first, the regulation for E-Commerce Enterprises in Indonesia is regulated Government Regulation Number 80 of 2019 Concerning Business Through Electronic System. Processing a business license can be registered online through Online Single Submission (OSS). The second, the legal impact from e-commerce enterprises who has not business license according to Indonesia law is illegal business and all the contracts which has been conducted are null and avoid by the law because it breaches the Article 1320 Paragraph (4) Indonesia Civil Code which stated a lawful clause and the supervision for e-commerce in Indonesia is conducted by Ministry of Trade who delegates his authority to DJPKN.

Key Words: *E-Commerce*, Regulation, Legal Impact, Supervision.

I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, pemakaian internet dan perdagangan melalui internet berkembang secara pesat. Perdagangan melalui internet (*e-commerce*) menggunakan media sosial sebagai media atau tempat untuk para pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) menjalankan bisnisnya yang meliputi jejaring sosial, blog, wiki, forum, dan dunia virtual.

Perdagangan melalui internet atau *E-Commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan memakai suatu teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.¹ Bisnis *E-Commerce* yang semakin banyak peminatnya baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha *E-Commerce*, akan menimbulkan banyak kecurangan dibalik kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, sehingga dalam penerapannya sangat dibutuhkan peraturan hukum yang mengatur kegiatan tersebut agar dapat tercapainya ketertiban dan kepastian dalam berbisnis, disamping itu tercapai pula unsur keadilan bagi para pihak dalam berbisnis.

Pelaku usaha *E-Commerce* dalam menjalankan usahanya diwajibkan harus memiliki izin usaha perdagangan, hal tersebut tercantum pada ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa:²

¹Munir Fuandy, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 407

²Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*, UUNo. 80 Tahun 2019 LN No. 6420 Tahun 2019, Pasal 15 Angka 1

“Pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE)”

Pelaku usaha perdagangan melalui elektronik (*e-commerce*) yang tidak mendaftarkan usaha perdagangannya ke pemerintah, maka usahanya tersebut dianggap ilegal secara hukum. Ilegalnya usaha perdagangan tersebut akan berdampak kepada perlindungan konsumen ketika usaha tersebut tidak terdaftar sehingga berpeluang besar terjadinya penipuan dan lain sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pelaku usaha *E-Commerce* dan akibat hukum bagi pelaku usaha *E-Commerce* yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan. Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut di atas digunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini mengidentifikasi konsep-konsep, kaidah dan norma-norma hukum yang ada dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan maupun perundang-undangan. Sehingga dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analisis (*analytical approach*).

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Usaha *E-commerce* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

1. Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Usaha *E-commerce* di Indonesia

Pengaturan awal tentang *e-commerce* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan *cyber law* pertama yang dimiliki Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan mengatur hukum diarah internet, baik yang berkaitan dengan aspek pidana, aspek perdata, aspek administrasi negara, dan beberapa aspek lainnya yang berkenaan dengan perbuatan hukum diarah *cyber*. Perdagangan melalui sistem elektronik masuk ke dalam aspek perdata.

Pengaturan hukum *e-commerce* yang berkaitan dengan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan *e-commerce* dalam undang-undang ini ditujukan agar dapat memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan *e-commerce* dan memberikan perlindungan, kepastian kepada pelaku usaha elektronik, penyelenggaraan *e-commerce*, dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Pengaturan tentang *e-commerce* pada kedua Undang-Undang tersebut masih secara parsial atau hanya sebagian dari kegiatan *e-commerce* di Indonesia. Pengaturan *e-commerce* di Indonesia secara spesifik baru-baru ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan pemerintah ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa:

Lingkup pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik meliputi:

- a. Pihak yang melakukan PMSE;
- b. Persyaratan dalam PMSE;
- c. Penyelenggaraan PMSE;
- d. Kewajiban Pelaku Usaha;
- e. Bukti transaksi PMSE;
- f. Iklan Elektronik;
- g. Penawaran Secara Elektronik, Penerimaan Secara Elektronik, dan Konfirmasi Elektronik;
- h. Kontrak Elektronik;
- i. Perlindungan terhadap data pribadi;
- j. Pembayaran dalam PMSE;
- k. Pengiriman Barang dan Jasa dalam PMSE;
- 1. Penukaran Barang atau Jasa dan pembatalan pembelian dalam PMSE;
- m. Penyelesaian sengketa dalam PMSE; dan
- n. Pembinaan dan pengawasan.

2. Pengurusan Izin Bagi Pelaku Usaha *E-commerce* di Indonesia.

Dalam kegiatan usaha perdagangan juga diperlukannya suatu izin untuk menjalankan usaha tersebut, baik perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) maupun perdagangan secara konvensional. Perizinan dalam usaha perdagangan dikenal dengan istilah SIUP yaitu

singkatan dari Surat Izin Usaha Perdagangan. Pengertian SIUP menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Permendag 36/2007) yang berbunyi:³

“Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan.”

Pelaku usaha *e-commerce* yang ingin mendapatkan SIUPMSE (Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dapat mengajukan permohonan melalui *Online Single Submission* (OSS) sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

3. Proses Perjanjian Jual Beli Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam *E-commerce*

Perjanjian jual beli melalui elektronik, merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli yang diatur dalam KUHPdata, yang memiliki dasar hukum perdagangan konvensional, letak perbedaan dalam jual beli tersebut adalah perjanjian jual beli melalui internet ini bersifat khusus karena terdapat unsur peranan yang dominan dari media dan alat-alat elektronik.⁴ Dalam kegiatan bisnis dalam *e-commerce*, terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha dengan konsumen untuk proses jual beli yang nantinya akan dilakukan oleh kedua belah pihak, tahapan-tahapan transaksi elektronik yakni:

⁴ Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Elips, Bandung, 2001, hlm. 15.

1. *Information Sharing*, merupakan proses paling awal dalam transaksi *e-commerce*. Pada tahap ini, calon pembeli biasanya melakukan *browsing* di internet untuk mendapatkan informasi tentang produk tertentu yang akan dibeli.⁵ Untuk melihat informasi, konsumen dapat melakukan 2 hal, yang pertama dengan cara melihat produk barang/jasa yang diiklankan di *website platform* dan yang kedua dengan cara mencari informasi tentang barang.
2. *Online Orders*, merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk yang ditawarkan.⁶ Jika pemesanan dilakukan melalui *website*, bukan melalui *e-mail*, maka pelaku usaha biasanya menyediakan katalog yang berisi daftar barang yang diperdagangkan pada *website*.
3. *Online transaction*, merupakan tahapan dimana pihak pembeli dan penjual melakukan kesepakatan perjanjian jual beli yang akan dilakukan, dapat juga melakukan tawar-menawar pada tahap ini. Transaksi elektronik pada tahap ini kemudian akan dituangkan kedalam kontrak elektronik sebagai bukti adanya transaksi. . Untuk memastikan keotentikannya, kontrak elektronik dapat menggunakan tanda tangan elektronik sebagai tanda persetujuan para pihak. Menurut Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,

⁵R.E Indrajit, *E-Commerce; Kiat dan Strategi Bisnis di Diunia Maya*, PT. Elex Komputindo, Jakarta, 2001, hlm. 27

⁶Haris Maulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Dalam Prespektif Islam*, Magistra Insania, Yogyakarta, 2004, hlm. 30

kontrak elektronik sesuai dengan penawaran paling sedikit harus memuat mengenai:

- a. Identitas para pihak;
- b. Spesifikasi Barang dan/atau Jasa yang disepakati;
- c. Legalitas Barang dan/atau Jasa;
- d. Nilai transaksi Perdagangan;
- e. Persyaratan dan jangka waktu pembayaran;
- f. Prosedur operasional pengiriman Barang dan/atau Jasa;
- g. Prosedur pengembalian Barang dan/atau Jasa dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Barang dan/atau Jasa yang diterima dengan yang diperjanjikan;
- h. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- i. Pilihan hukum penyelesaian sengketa PMSE.

Setelah dibuat kontrak elektronik yang memuat beberapa hal diatas dan telah dilakukan tanda tangan elektronik oleh kedua belah pihak, maka kontrak tersebut telah dianggap sah dan ketentuan-ketentuan didalamnya berlaku.

4. *E-payment*, merupakan suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik.⁷ Cara pembayaran yang akan dilakukan oleh konsumen sebelumnya telah ditentukan dalam kontrak elektronik yang sudah dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak.

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha *E-commerce* Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha *E-commerce* Yang Tidak Memiliki Izin Usaha

Peraturan mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) sudah secara jelas diatur dalam Peraturan Menteri

⁷Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Uin Maliki Press, Malang, 2011, hlm. 128

Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Setiap pelaku usaha *e-commerce* diwajibkan memiliki SIUPMSE, bagi pelaku usaha yang tidak juga mendaftarkan izin usahanya maka bisnisnya tersebut dianggap ilegal. Pelaku usaha *e-commerce* berkewajiban untuk menjamin mutu atau kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian, yakni:

- “1. Tercapainya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri.
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab atau klausula yang halal.”

Berdasarkan pasal diatas, pada ayat ke-(4) disebutkan syarat sah perjanjian ialah karena suatu sebab atau klausula yang halal yang berarti perjanjian yang dilakukan tidak boleh berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas usaha tentu saja telah melanggar kesusilaan atau ketertiban umum. Apabila pelaku usaha *e-commerce* melanggar syarat sahnya perjanjian pada Ayat (4) Pasal 1320 KUHPerdata, maka pelaku usaha tersebut tidak memenuhi

syarat objektif dari sahnya suatu perjanjian yang berarti akibat hukum dari perjanjian yang telah dibuat dianggap batal demi hukum.

Apabila pelaku usaha *e-commerce* melanggar syarat sahnya perjanjian pada Ayat (4) Pasal 1320 KUHPdata, maka pelaku usaha tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari sahnya suatu perjanjian yang berarti akibat hukum dari perjanjian yang telah dibuat oleh pelaku usaha ilegal dengan konsumen dianggap batal demi hukum. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

2. Pengawasan Terhadap Bisnis *E-commerce* di Indonesia

Pengawasan terhadap bisnis perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) di Indonesia, sesuai dengan Pasal 76 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dilakukan oleh Menteri. Menteri sebagaimana yang dimaksud ialah Menteri Perdagangan. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud, Menteri Perdagangan dapat berkoordinasi dengan menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan pimpinan otoritas terkait, serta pemerintah daerah. Menteri perdagangan mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (DJPTKN).

Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik, dalam melakukan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan perdagangan melalui sistem elektronik, maka terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif oleh Menteri. Menteri mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi sebagaimana yang dimaksud kepada Direktur Jenderal PKTN sesuai yang tercantum pada Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang peneliti kaji, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum bagi pelaku usaha *e-commerce* di Indonesia saat ini telah diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Setiap pelaku usaha *e-commerce* diwajibkan untuk memiliki izin usaha. Pelaku usaha *e-commerce* dapat mengurus SIUPSME secara *online* yaitu melalui sistem OSS. Ketentuan tersebut telah diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik
2. Pelaku usaha *e-commerce* yang tidak memiliki izin usaha dalam melakukan bisnisnya maka dianggap ilegal sehingga segala bentuk perjanjian yang dibuatnya menimbulkan akibat hukum yaitu batal demi hukum dikarenakan telah melanggar Pasal 1320 KUHPerdara Ayat (4) yaitu klausula yang halal. Apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran dimana terjadi kerugian terhadap konsumen akibat mengkonsumsi produk yang dijual oleh pelaku usaha, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara pelaku usaha yang merugikan konsumen diharuskan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumennya. Pengawasan bisnis *e-commerce* di Indonesia menurut Pasal Pasal 76 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80

Tahun 2019 Tentang PMSE dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan mendelegasikan kewenangan tersebut kepada DJPTKN.

Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pengaturan hukum *E-commerce* di Indonesia diharapkan dapat pula menciptakan peraturan secara spesifik mengenai konsumen *e-commerce*, bukan hanya untuk pelaku usahanya saja dikarenakan saat ini hal yang menyangkut konsumen masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga perlu adanya pembeda antara perlindungan hukum bagi konsumen perdagangan konvensional dengan konsumen *e-commerce* yang dimana jenis metode transaksi yang dilakukan berbeda.
2. Pemerintah harus melakukan penegakan secara menyeluruh terhadap pelaku usaha *e-commerce* yang ilegal demi melindungi kepentingan konsumen, mengingat pengaturan tentang kewajiban izin usaha *e-commerce* yang terbilang masih baru maka masih banyak kemungkinan pelaku usaha yang masih belum memiliki izin usaha dalam menjalankan bisnisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asnawi Haris Maulidi, *Transaksi Bisnis E-commerce Dalam Prespektif Islam*, Magistra Insania, Yogyakarta, 2004.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Uin Maliki Press, Malang, 2011.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Kantaatmadja, Mieke Komar. *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Elips, Bandung, 2001.
- Rahmah, Mas. *Hukum Investasi*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Indrajit, *E-Commerce; Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Alex Komputindo, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. TLN No. 6420 Tahun 2019.

Website

- <https://agroedupolitan.blogspot.com/2018/11/pengertian-pelaku-usaha.html>
diakses 18.03.2020 Pukul 22.00 WITA.